



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Medan Bapaneh Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Laman <https://disperkimtanlh.pesisirselatankab.go.id/> Posel disperkimtanlh@pesisirselatankab.go.id

Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi
dalam Rangka Penyediaan PSU Perumahan Bulan Juli Tahun 2025

Latar Belakang Kegiatan

- a. Membantu Kepala Dinas dalam meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur dasar masyarakat melalui lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Memastikan proses serah terima aset PSU perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah berjalan sesuai ketentuan, dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, baik internal perangkat daerah maupun eksternal dengan instansi vertikal dan pihak pengembang. Kegiatan ini penting untuk mempercepat legalisasi dan penataan aset daerah, serta sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pelayanan dasar bagi masyarakat penghuni perumahan.

Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman di Daerah.
- c. DPA-SKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025.
- d. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Nomor 900/1/PERKIMTANLH/2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Anggaran di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
- e. Surat Tugas Nomor: 000.1.2.3/315/PERKIMTANLH/2025, tanggal 11 Juli 2025
- f. Surat Tugas Nomor: 000.1.2.3/326/PERKIMTANLH/2025, tanggal 16 Juli 2025
- g. Surat Tugas Nomor: 000.1.2.3/330/PERKIMTANLH/2025, tanggal 17 Juli 2025
- h. Surat Tugas Nomor: 000.1.2.3/331/PERKIMTANLH/2025, tanggal 17 Juli 2025
- i. Surat Tugas Nomor: 000.1.2.3/340/PERKIMTANLH/2025, tanggal 23 Juli 2025
- j. Surat Tugas Nomor: 000.1.2.3/348/PERKIMTANLH/2025, tanggal 31 Juli 2025

Pelaksanaan Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan.

Manfaat Kegiatan

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ini bermanfaat untuk meningkatkan sinergi antar-perangkat daerah dalam penanganan PSU, mendorong percepatan proses serah terima PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah, serta menyusun basis data PSU yang akurat sebagai dasar pengelolaan aset daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memastikan keterpaduan kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman agar lebih terarah dan berkelanjutan.

Lokasi

Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Pancung Soal, dan Kecamatan Linggo Sari Baganti

Dokumentasi



Eka Hasmatati Putri, S.T., M.T.
NIP. 19820323 200501 2 008



Bobby Soeryatmojo, S.T., M.T.
NIP. 19771219 200604 1 002